



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PROSES  
PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN  
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK  
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar  
Nomor : 1373/Pid.B/2006/PN.MKS)**

Oleh :

**HANAFIA  
B 111 03 062**

UPT PERPUSTAKAAN UNIV. HASANUDDIN	
Tgl. Terima	7-3-2007
Aspek Dpt	Fak. Hukum
Banyar	1/1satu/05
Harus	H
No. Inventaris	703/7-37
No. Klas	37277

**PROGRAM KEKHUSUSAN PRAKTIKI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR  
2007**

**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PROSES  
PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN  
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK  
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor :  
1373/Pid.B/2006/PN.MKS)**

Oleh :

**H A N A F I A  
B 111 03 062**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi  
Sarjana dalam Program Kekhususan Praktisi Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**

Pada

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR  
Februari**



**PENGESAHAN SKRIPSI**

**Tinjauan Yuridis Terhadap Proses Pemeriksaan Tindak  
Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak  
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar  
Nomor : 1373/Pid.B /PN.MKS.)**

Disusun dan diajukan oleh

**HANAFIA  
B111 03 062**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk  
dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Kekhususan  
Praktisi Hukum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Hasanudin  
pada hari Jumat, 16 Februari 2007  
dan dinyatakan diterima

Panitia Ujian

Ketua,

**DR. H. Said Karim, S.H., M .H.**  
NIP. 131 661 817

Sekretaris,

**Nur Azisa, S.H., M.H.**  
NIP. 131 992 463

a.n. Dekan Fakultas Hukum UNHAS  
Pembantu Dekan I

**Dra. A. Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM**  
NIP. 131 661 823

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini menerangkan bahwa skripsi dari :

**Nama** : **Hanafia**  
**Nomor Induk** : **B 111 03 062**  
**Program Kekhususan** : **Praktisi Hukum**  
**Judul Skripsi** : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PROSES PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 1373 / Pid.B / PN.MKS.)**

Telah diperiksa dan disetujui oleh konsultan, dengan demikian yang bersangkutan dapat menggunakan untuk diajukan dihadapan panitia ujian skripsi.

Makassar, Maret 2007

Pembimbing I



DR. H. Saif Karim, S.H., M.H.  
NIP : 131 661 817

Pembimbing II



Nur Azisa, S.H. M.H.  
NIP : 131 992 4

## PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI


Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

**Nama** : HANAFIA  
**Nomor Induk** : B 111 03 062  
**Program Kekhususan** : Praktisi Hukum  
**Judul Skripsi** : Tinjauan Yuridis Terhadap Proses Pemeriksaan Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 1373/Pid.B /PN.MKS.)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, 12 Februari 2007

a.n. Dekan Fakultas Hukum UNHAS  
Pembantu Dekan I



**Dr. A. Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM**  
**NIP. 131 661 823**

## ABSTRAK

**HANAFIA** (B 111 03 062), *Tinjauan Yuridis Terhadap Proses Pemeriksaan Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Molenk, Putusan Pengadilan Negeri Makassar)* (Dibimbing oleh Said Karim dan Nur Azisa).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pemeriksaan tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh anak mulai dari tingkat penyidikan sampai pada penjatuhan vonis oleh sehingga dapat dijadikan acuan untuk melihat sejauh mana penerapan UU No 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak pada setiap tahap pemeriksaan perkara tersebut.

Penelitian ini dilakukan di Makassar dengan mengambil lokasi di kantor Kepolisian Resor Kota Pelabuhan dan Pengadilan Negeri Makassar dengan mengadakan wawancara berstruktur dengan pejabat terkait yang menangani perkara Penganiayaan dimaksud, serta menelaah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kasus yang diteliti. Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis secara deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : Proses pemeriksaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana Penganiayaan belum sepenuhnya menerapkan ketentuan dalam UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Hal ini tersirat antara lain (1) Dari hasil wawancara dengan Penyidik yang menyatakan bahwa proses penyidikan perkara MS yang disamakan dengan penyidikan pada kasus Penganiayaan biasa (tidak dirahasiakan). (2) Penyidik maupun Penuntut Umum yang menangani perkara Penganiayaan yang dilakukan oleh MS masih diragukan Kompetensinya karena tidak memiliki surat penunjukkan khusus dari Pejabat berwenang sebagai Penyidik Anak maupun Penuntut Umum Anak (3) Kelemahan lain juga ditunjukkan oleh Balai Masyarakat yang tidak memenuhi undangan Penyidik untuk mendampingi dan memberikan Pertimbangannya terhadap tersangka MS yang masih dibawah umur meskipun telah mendapat pemberitahuan secara resmi mengenai kasus anak tersebut.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur tiada hentinya penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan Rahmat, Berkah dan karunia-Nya, karena atas kehendaknya jualah sehingga skripsi ini dapat diselesaikan walaupun masih jauh dari sempurna. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita, pembawa cahaya dalam kegelapan Rasulullah SAW beserta keluarga dan para sahabatnya.

Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih tak terhingga pada Bapak dan Mama tercinta La Goro dan Wa Nauna untuk segala cinta dan kasih sayang, kerja keras serta seluruh doa yang senantiasa di panjatkan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa pula penulis ucapkan terima kasih buat adik-adikku tersayang Nurbiah, Eddy, Andriani, Amed dan Po yang imut atas segala dukungannya, juga Nenek Wa Mbewe, Bibi Ame dan seluruh keluarga yang telah banyak membantu penulis menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Unhas ini.

Dengan segala hormat penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak DR. H. Said Karim, S.H.,M.H. selaku Pembimbing I dan Ibu Nur Azisa, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis menghaturkan rasa terima kasih yang tulus dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada ;

- Bapak Prof. DR. dr. Idrus A. Paturusi, SpBO., selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
- Bapak Prof. DR. H. Syamsul Bachri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Bapak Ketua/ Sekretaris Bagian Hukum Acara
- Seluruh Dosen fakultas hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
- Kepala Kepolisian Resor Kota Pelabuhan beserta jajarannya khususnya Kabag Min. Bpk. KOMPOL. Syamsuddin Solo, Kanit Janras/ Ranmor Polresta Makassar Barat Bpk IPTU. Arifuddin. A, S.E. beserta seluruh anggotanya yang selalu ramah, Ketua Pengadilan Negeri Makassar. beserta seluruh stafnya yang telah banyak memberi bantuan informasi dan menerima penulis dengan tangan terbuka selama melakukan penelitian
- Kepada saudara Penulis Jui, Aram, Acit, Nur, Inten, Yasna. Oko, Dora, Rahman. Tina, Yani, Yapin, Yanti, Sulfiano,
- Kepada sahabat-sahabatku, Amel, Joe, Hilda, Sana, Idhar, Itha, Sukartien, Udha, Wanda, Sari, Amy, GSB, Eka, K'Endang, Anchu, Marchia, Felty, Pitto, Wiwin Suwandi, Eka Fkg, Marni Fkg, Ratna Persit, Ani Stik, Wawan, Mimi, Iis, Uno, Bobby, Ayat, Thiny Fkg, Maya, Hajarni, Ana Sastra, Wani, Rina, K'Aisah, dst.



- Kepada teman-teman KKN Antara Unhas di POLSEKTA MAKASSAR,
- Kepada seluruh teman-teman Advokasi 03 yang tak dapat saya sebutkan satu persatu, “*..and justice for all..!!*”
- Kepada teman-teman di Black Sport Makassar (BSM)
- Kepada saudara Nerwan Takdir beserta keluarga.
- Kepada kedua buah hatiku Muhammad Saktiawan Ramadhan & Satriawan Putra Ramadhan, dan putri kecilku Raya Laka Ramadhani, kalian adalah anugrah terindah buat Bunda.

Makassar, 12 Februari 2007

**Penulis**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI .....	iv
ABSTRAK.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
<b>BAB I    PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.....	3
<b>BAB II    TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>6</b>
A. Pengertian Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana .....	6
B. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan .....	10
C. Jenis-jenis dan Unsur-unsur Tindak Pidana Penganiayaan .....	12
D. Ketentuan Umum Hukum Acara Pidana Menurut KUHP .....	16
E. Ketentuan Khusus Hukum Acara Peradilan Anak Menurut Undang-Undang Peradilan Anak No.3 Tahun 1997 : .....	24
a. Penyidikan.....	26
b. Penuntutan .....	28
c. Pemeriksaan Sidang Pengadilan.....	29
F. Perlindungan Hukum Dalam Perkara Anak.....	31



<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>34</b>
	A. Lokasi Penelitian .....	34
	B. Jenis dan Sumber Data .....	34
	C. Teknik Pengumpulan Data .....	34
	D. Analisis Data .....	35
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>36</b>
	A. Proses Pemeriksaan Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak (Tersangka MS, 17 tahun) .....	33
	B. Kelemahan Penerapan UU No.3 Tahun 1997 Dalam Pemeriksaan Perkara Anak Nakal (Tersangka MS, 17 tahun).....	53
	C. Upaya Yang Ditempuh Untuk Memberikan Perlindungan Khusus Terhadap Anak (Tersangka, MS, 17 tahun) .....	58
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>62</b>
	A. Kesimpulan .....	62
	B. Saran .....	63
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>65</b>
	<b>LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Setiap anak yang dilahirkan adalah suci, maka orang tua dan lingkunganlah yang akan membentuk karakternya. Baik atau buruknya karakter seorang anak akan tergantung dari didikan orang tuanya. Dalam kenyataan yang kita hadapi saat ini, permasalahan mengenai anak sudah sangat memilukan hati dan mengkhawatirkan bahkan telah jatuh ketitik nadir yang terdalam. Anak yang seharusnya dipelihara, dilindungi, dan dibina malah menjadi bagian dari dunia kriminal. Berbagai jenis kejahatan seperti sindika penjualan narkoba, penjualan VCD porno, pencopet, hingga penganiayaan bahkan pembunuhan tidak lagi menjadi monopoli orang dewasa melainkan telah banyak dilakukan oleh generasi muda kita yang seharusnya duduk dibangku sekolah.

Fenomena seperti ini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari keseharian kita, tetapi sangat disayangkan justru disinilah letak kelemahan kita karena menganggapnya sebagai hal lumrah sehingga tanpa sadar kita telah membuka peluang bagi tumbuhnya dunia kejahatan dilingkungan yang kita anggap sebagai tempat yang aman bagi perkembangan kepribadian anak-anak kita.

Sebagai contoh, salah satu tindak pidana yang kini mulai marak ditengah pergaulan anak adalah tindak pidana penganiayaan. Pada

umumnya tindak pidana penganiayaan bermula dari kenakalan yang dianggap wajar oleh anak-anak seperti perkelahian kecil karena berebut mainan atau saling mengejek dengan kawan. Lambat laun perkelahian seperti itu akan menjadi tradisi yang buruk bagi mereka dalam menyelesaikan masalah dengan kawan sepermainannya hingga tidak jarang jika kita menemukan perkelahian anak yang sampai berakibat parah. Sebagai orang tua yang sayang pada anaknya tentu kita tidak akan membiarkan hal semacam ini terjadi apalagi jika sampai menimbulkan cacat fisik. Jika tidak diantisipasi sejak dini, perkelahian semacam ini akan mendorong tumbuhnya sikap anarkis dalam menyelesaikan setiap masalahnya sehingga dapat berkembang menjadi tindak pidana penganiayaan. Apa yang dialami oleh seorang anak bernama MS mungkin akan menjadi pelajaran berharga bagi kita. MS terpaksa berhadapan dengan hukum meskipun masih berusia remaja karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain dibawah pengaruh alkohol bersama sejumlah rekannya. Hal ini tentu bukanlah hal yang mudah untuk dijalani karena MS harus menjalani sejumlah pemeriksaan mulai dari Kepolisian hingga penjatuhan vonis oleh Hakim atas penganiayaan yang ia lakukan bersama kawan-kawannya.

Saat ini memang telah ada ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh anak yakni Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak akan tetapi hal itu

belum menjamin bahwa penerapannya di lapangan dapat dilakukan sepenuhnya guna menjamin hak-hak anak dan menghindarkan adanya kekerasan maupun perlakuan tidak manusiawi selama menjadi proses hukum tersebut.

Untuk itulah penulis kemudian tertarik untuk melakukan penelitian mengenai proses pemeriksaan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah yang akan menjadi inti penelitian sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah proses pemeriksaan perkara pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak (Putusan PN Makassar Nomor: 1373/Pid.B/2006/PN.MKS.) ?
- b. Apakah penanganan perkara anak nakal tersebut telah sesuai dengan yang diamanatkan oleh UU Pengadilan Anak dan UU Perlindungan Anak ?
- c. Adakah upaya hukum yang dilakukan untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak nakal pada kasus tersebut ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian terhadap kasus yang dialami oleh MS tersebut adalah :

- a. Untuk mengetahui proses pemeriksaan perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak (MS).
- b. Untuk mengetahui apakah proses penanganan perkara MS tersebut telah sesuai dengan yang diamanatkan oleh UU Pengadilan Anak dan UU Perlindungan Anak.
- c. Untuk mengetahui apakah ada upaya yang dilakukan untuk memberikan perlindungan khusus kepada MS.

Dari tujuan penelitian yang telah diuraikan diatas, penulis berharap agar penelitian yang dilakukan nantinya akan memiliki kegunaan sebagai berikut

- a. Diharapkan hasil penelitian ini nantinya dapat menjadi salah satu bahan informasi bagi masyarakat awam yang belum mengetahui secara pasti mengenai jalannya proses peradilan pidana bagi anak.
- b. Untuk mengingatkan aparat hukum kita bahwa dalam menangani perkara anak nakal harus tetap dipertimbangkan ketentuan khusus mengenai anak yang tersangkut kasus pidana seperti yang diatur dalam Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
- c. Sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak terkait untuk mengupayakan perlindungan khusus bagi anak yang tersandung kasus pidana.
- d. Sebagai bahan masukan bagi para orang tua agar terus mendidik dan memberi perhatian pada anak-anaknya agar tidak terjerumus

peny:

der,

UE

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam rangka penyusunan skripsi ini, maka penulis melakukan penelitian di kota Makassar tepatnya di Kepolisian Resor Kota Pelabuhan sebagai lokasi berlangsungnya perkara penganiayaan yang dilakukan oleh anak (MS) dan di Pengadilan Negeri Makassar sebagai lembaga yang memeriksa dan memutus perkara tersebut. Selain itu penulis juga mengadakan studi pustaka di Perpustakaan Fakultas Hukum Unhas yang penulis anggap memiliki referensi yang cukup mengenai materi dalam skripsi ini.

#### B. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang diperoleh melalui penelitian ini dikelompokkan kedalam 2 jenis, yaitu :

1. data primer, adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden melalui wawancara di lapangan.
2. data sekunder, adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan sebagai data utama yang terdiri dari buku-buku laporan hasil penelitian, jurnal ilmiah, informasi dari berbagai media, dan literatur-literatur lainnya yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.



- a. Untuk mengetahui proses pemeriksaan perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak (MS).
- b. Untuk mengetahui apakah proses penanganan perkara MS tersebut telah sesuai dengan yang diamanatkan oleh UU Pengadilan Anak dan UU Perlindungan Anak.
- c. Untuk mengetahui apakah ada upaya yang dilakukan untuk memberikan perlindungan khusus kepada MS.

Dari tujuan penelitian yang telah diuraikan diatas, penulis berharap agar penelitian yang dilakukan nantinya akan memiliki kegunaan sebagai berikut

- a. Diharapkan hasil penelitian ini nantinya dapat menjadi salah satu bahan informasi bagi masyarakat awam yang belum mengetahui secara pasti mengenai jalannya proses peradilan pidana bagi anak.
- b. Untuk mengingatkan aparat hukum kita bahwa dalam menangani perkara anak nakal harus tetap dipertimbangkan ketentuan khusus mengenai anak yang tersangkut kasus pidana seperti yang diatur dalam Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
- c. Sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak terkait untuk mengupayakan perlindungan khusus bagi anak yang tersandung kasus pidana.
- d. Sebagai bahan masukan bagi para orang tua agar terus mendidik dan memberi perhatian pada anak-anaknya agar tidak terjerumus

menjadi seorang kriminal yang harus berhadapan dengan hukum, sebab dapat berdampak bagi si anak terutama secara psikologis.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi Penelitian**

Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam rangka penyusunan skripsi ini, maka penulis melakukan penelitian di kota Makassar tepatnya di Kepolisian Resor Kota Pelabuhan sebagai lokasi berlangsungnya perkara penganiayaan yang dilakukan oleh anak (MS) dan di Pengadilan Negeri Makassar sebagai lembaga yang memeriksa dan memutus perkara tersebut. Selain itu penulis juga mengadakan studi pustaka di Perpustakaan Fakultas Hukum Unhas yang penulis anggap memiliki referensi yang cukup mengenai materi dalam skripsi ini.

#### **B. Jenis dan Sumber Data**

Jenis dan sumber data yang diperoleh melalui penelitian ini dikelompokkan kedalam 2 jenis, yaitu :

1. data primer, adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden melalui wawancara di lapangan.
2. data sekunder, adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan sebagai data utama yang terdiri dari buku-buku laporan hasil penelitian, jurnal ilmiah, informasi dari berbagai media, dan literatur-literatur lainnya yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data untuk memperoleh sejumlah informasi yang diperlukan dilakukan melalui 2 cara :

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*), yakni penelitian yang dilakukan langsung dilokasi penelitian melalui wawancara dengan instansi/pihak-pihak yang terkait dengan obyek penelitian.
2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yakni penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data dengan menelaah buku-buku, peraturan perundang-undangan dan data yang didapatkan dari tulisan di berbagai media yang ada hubungannya dengan penulisan skripsi ini nantinya.

### **D. Analisis data**

Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian akan disajikan secara deskriptif.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Proses Pemeriksaan Tindak Tidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak (Tersangka MS, 17 tahun) .

Seperti telah dijelaskan dalam Bab terdahulu, proses pemeriksaan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan pemeriksaan tindak pidana penganiayaan biasa yang dilakukan oleh orang dewasa, kecuali terhadap beberapa hal berikut yang diatur dalam UU Perlindungan Anak No 3 tahun 1997 :

- a. jangka waktu pemeriksaan perkara pidana yang dilakukan oleh anak nakal lebih singkat dibandingkan dengan pemeriksaan tindak pidana penganiayaan biasa yang dilakukan oleh orang dewasa
- b. dalam setiap tingkat pemeriksaan perkara, anak nakal tersebut harus senantiasa didampingi oleh orang tuanya/ wali atau pembimbing dinas kemasyarakatan
- c. jika dalam proses pemeriksaan dipandang perlu untuk dilakukan penahanan harus tetap memperhatikan kepentingan si anak terutama akses dengan keluarganya.
- d. pemeriksaan perkara harus dilakukan dalam suasana kekeluargaan (tidak berseragam / memakai pakaian dinas) dan jauh dari tekanan apalagi menggunakan kekerasan untuk memperoleh pengakuan / keterangan dari Anak Nakal

- e. penetapan anak sebagai tersangka (anak nakal) dalam suatu tindak pidana serta seluruh rangkaian pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh anak nakal harus dirahasiakan (tidak boleh diketahui oleh umum demi kepentingan si anak)
- f. pemberian hukuman badan sedapat mungkin dihindari dengan lenih mengutamakan pembinaan kembali mental anak nakal di lembaga pemasyarakatan , atau jika masih dimungkinkan dikembalikan pada orang tuanya untuk di bina.

Untuk dapat mengetahui proses pemeriksaan perkara penganiayaan yang dilakukan oleh anak secara lebih terperinci, penulis kemudian mengikuti perkembangan salah satu kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak mulai dari tingkat penyidikan hingga pada pemeriksaan sidang pengadilan.

Kasus dimaksud adalah penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa MS (17 tahun) terhadap korban HR (18 tahun) yang ditangani oleh Polresta Pelabuhan berdasarkan Laporan Polisi No.Pol.:LP/187/VIII/2006/Spk, tanggal 9 Agustus 2006 dan kemudian dijerat dengan Pasal 170 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

#### a. Penyidikan

Tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh MS disidik oleh Kepolisian Resor Kota Pelabuhan, sesuai Surat Perintah Penyidikan No.Pol.;SP.Sidik/86/VIII/2006/Reskrim tanggal 9 Agustus 2006 dan Surat

Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan No.Pol.:SPDP/61/XI/2006/Reskrim tanggal 28 November 2006 oleh karena lokasi tempat kejadian perkara tersebut merupakan wilayah hukum Polresta Pelabuhan.

Berikut petikan duduk perkara berdasarkan Berita Acara Pendapat (Resume) yang disusun oleh Penyidik/Penyidik Pembantu yang menangani perkara tersebut :

1. Rustam, Pangkat Briptu, NRP 78120247 jabatan sebagai Penyidik Pembantu berdasarkan Surat Keputusan Kapolri NO. Pol.:SKEP/17/MI/2006 tanggal 06 Juni 2006
2. Firman, pangkat Bripta, NRP 81121124, jabatan selaku Penyidik Pembantu pada satuan Reserse Polresta Pelabuhan Makassar.

#### Analisis Kasus :

Pada hari Rabu tanggal 09 agustus 2006 sekitar jam 19.00 bertempat di Jalan Cakalang tepatnya depan SMP 7 Kota Makassar , tersangka Lelaki. MS dan tersangka lelaki. Boy, tersangka lelaki Ekil, dan tersangka lelaki Ukes (DPO) telah melakukan tindak pidana secara bersama-sama dimuka umum melakukan penganiayaan terhadap diri lelaki HR.

Awalnya lelaki MS (berteman) melakukan pemukulan terhadap seorang yang tidak dikenal yang selanjutnya lari masuk kedalam rumah saksi korban lelaki HR. Pada awalnya lelaki tidak dikenal tersebut melakukan perlawanan terhadap para tersangka namun tidak seimbang. Kemudian ia lari masuk kedalam rumah korban diikuti oleh para tersangka

yang terus berusaha mengejar dan memukulinya. Pada saat para tersangka masuk kedalam rumah, korban berusaha menegur dan menghalangi para tersangka yang terus berusaha mengejar dan memukulinya, saat itulah korban menjadi sasaran kemarahan dan amukan dari para tersangka. Akibat dari pemukulan tersebut, korban menderita luka yang mengeluarkan darah pada bagian bibir bawah serta luka memar dan bengkak pada bagian wajah / muka. Tersangka MS melakukan pemukulan dengan cara meninju dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai wajah / muka serta menendang korban sebanyak 1 (satu) kali. Tersangka berteman pada saat melakukan pemukulan dalam keadaan mabuk dan sesaat setelah melakukan pemukulan para tersangka langsung melarikan diri. Berdasarkan posisi kasus tersebut diatas maka Penyidik / penyidik pembantu berpendapat sebagai berikut :

Bahwa tersangka lelaki MS. (berteman) telah cukup bukti diduga keras telah melakukan tindak pidana secara bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang, yang terjadi pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2006 sekitar jam 19.00 wita di jalan Cakalang depan SMPN. 7 Kota Makassar, sehingga berdasarkan fakta-fakta maka tersangka tersebut diatas dapat dipersangkakan telah melanggar pasal 351 jo 170 (1) KUHPidana. Oleh karena itu Penyidik / Penyidik pembantu berpendapat bahwa perbuatan tersangka lelaki MS berteman telah memenuhi unsur-unsur delik yang tercantum dalam Pasal 170 ayat (1) dan Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 5 ayat (1) ke-1 KUHPidana, untuk itu perkara ini dapat ditingkatkan ketahap penuntutan.

Fakta-fakta seputar proses penyidikan kasus penganiayaan tersebut yang diperoleh penulis setelah mempelajari Resume Penyidik adalah sebagai berikut :



### 1. Penangkapan

- Tersangka MS ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No.Pol.:SP.Kap/165/XI/2006/Reskrim tanggal 21 November 2006, dan selanjutnya dibuatkan Berita Acara Penangkapan tertanggal 21 November 2006

### 2. Penahanan :

- Dalam hal ini tidak dilakukan penahanan terhadap tersangka lelaki MS dengan pertimbangan usianya yang masih dibawah umur, selain itu MS juga masih duduk dibangku sekolah. Alasan lain yang dikemukakan penyidik dalm wawancara dengan penulis berkaitan dengan tidak dilakukannya penahanan adalah karena adanya jaminan dari orang tuanya bahwa MS tidak akan melarikan diri, ataupun mengulangi perbuatannya serta menghilangkan barang bukti, dan tuntutan hukuman atas tindak pidana yang dilakukannya tidak sampai 5 (lima) tahun sesuai aturan KUHAP.

### 3. Permintaan Visum Et Revertum

- Untuk membuktikan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh MS, penyidik kemudian mengajukan permintaan Visum Et Revertum terhadap korban HR dengan Surat Permintaan Visum Et Revertum No. Pol. : B / 13 / VIII / 2006 / SPK, tanggal 09 Agustus 2006, dirumah sakit Bhayangkara Mappaoddang Makassar.

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara medis, disimpulkan bahwa yang bersangkutan mengalami bengkak pada bibir bawah kiri ukuran setengah sentimeter kali setengah sentimeter dan luka memar pada lengan kanan atas ukuran 3 (tiga) cm kali 3 (tiga) cm, bengkak dan luka memar yang didapat akibat benturan benda tumpul yang telah dikeluarkan pada tanggal 05 September 2006.

#### 4. Keterangan saksi-saksi :

Hal lain yang diperoleh penyidik untuk menguatkan dugaan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh MS adalah keterangan dari saksi-saksi yang menyaksikan secara langsung terjadinya tindak pidana tersebut, dan dari hasil pemeriksaan empat orang saksi, penyidik menyimpulkan adanya kesesuaian dari keterangan yang diberikan oleh masing-masing saksi meskipun diadakan pemeriksaan secara terpisah. Berikut penulis menyertakan keterangan dari dua saksi dari empat orang saksi yang diambil kesaksiannya berdasarkan Resume Penyidik :

a. Nama : HR,

Menerangkan :

- saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya lelaki MS (berteman) telah melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap diri saksi.
- Peristiwa tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 09 Agustus 2006 skitar jam 19.00 wita dijalan cakalang teatnya didepan SMPN. 7 Makassar.
- Saksi menjelaskan bahwa pada awal terjadinya keributan didepan rumah aksi yaitu dijalan Cakalang (depan SMPN. 7) makassar.

- Saksi menjelaskan bahwa pada saat terjadinya keributan, tiba-tiba seorang laki-laki lari masuk ke dalam rumah saksi karena dipukuli oleh lelaki MS berteman.
- Saksi menerangkan bahwa saksi berusaha meleraikan perkelahian tersebut dan menahan tersangka lelaki MS agar tidak masuk dan membuat keributan di dalam rumah saksi.
- Ketika berusaha meleraikan perkelahian dan menahan lelaki MS agar tidak membuat keributan di dalam rumah saksi, saat itulah saksi dipukul secara beramai-ramai dan menjadi sasaran amukan dari lelaki MS berteman.
- Saksi menjelaskan bahwa setelah dilakukan pemukulan orang tidak dikenal itu langsung pergi dan meninggalkan tempat kejadian.
- Saksi menjelaskan bahwa para tersangka melakukan pemukulan secara bersama-sama dengan cara masuk ke dalam rumah saksi dan langsung melakukan pemukulan dengan menggunakan kepala tinju.
- Akibat dari pemukulan tersebut saksi menderita bengkak dan memar pada bagian mulut, luka berdarah pada bagian bibir serta merasa sakit pada bagian kepala.
- Sebelumnya saksi tidak mengenal para tersangka tersebut dan tidak punya masalah sebelumnya.
- Saksi melakukan perlawanan terhadap para tersangka namun perkelahian tersebut tidak seimbang.
- Para tersangka pada saat melakukan pemukulan tersebut dalam keadaan mabuk.
- Saksi membenarkan semua keterangannya

b. Nama : AH,

Menerangkan :

- Saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya lelaki MS (berteman) telah melakukan pemukulan terhadap korban lelaki HR.
- Peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2006 sekitar jam 19.00 Wita di jalan Cakalang tepatnya depan SMP 7 Kota Makassar.
- Pada saat kejadian, saksi berada di sebelah rumah korban lelaki HR yaitu di jalan Cakalang Kota Makassar.
- Saksi menjelaskan bahwa pada saat itu, ia saksi mendengar ada keributan di depan rumah korban lelaki HR, lalu ia keluar dan melihat korban sudah dipukuli secara beramai-ramai oleh beberapa orang.
- Saksi menjelaskan bahwa korban lelaki HR dipukuli secara beramai-ramai di dalam rumahnya sendiri.
- Saksi menjelaskan sebabnya sehingga korban lelaki HR dipukuli yaitu karena korban menghalangi para tersangka yang akan membuat keributan karena mengejar dan berusaha memukul seorang laki-laki yang tidak dikenal yang lari masuk ke dalam rumah korban,

- dimana laki-laki yang tidak dikenal tersebut sebelumnya terlibat pertengkaran dengan para tersangka.
- Saksi menjelaskan bahwa pada saat kejadian, korban hanya seorang diri sehingga tidak bisa melakukan perlawanan terhadap para tersangka.
  - Saksi menjelaskan bahwa para tersangka melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan kepalan tangan.
  - Saksi menjelaskan bahwa orang yang tidak dikenal setelah di pukul ia langsung meninggalkan tempat kejadian.
  - Saksi menjelaskan bahwa akibat dari pemukulan tersebut, korban menderita bengkak dan memar pada bagian mulut serta luka berdarah pada bagian bibir.
  - Saksi tidak mengenal para tersangka yang melakukan pemukulan terhadap korban Iel.MS.
  - Saksi menjelaskan bahwa setelah melakukan pemukulan terhadap korban, para saksi langsung melarikan diri.
  - Saksi membenarkan semua keterangannya.

#### 5. Keterangan tersangka

Pada saat diambil keterangannya oleh penyidik, MS akhirnya mengakui semua perbuatannya sehingga makin memperkuat kesimpulan penyidik bahwa MS dapat dihukum karena telah melakukan tindak pidana penganiayaan yang diperkuat dengan sejumlah bukti lainnya.

Berikut petikan pengakuan tersangka berdasarkan Resume Penyidik :

- a. nama : MS  
menerangkan :
- Saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
  - Tersangka memberikan keterangan sehubungan dengan adanya ia bersama dengan Iel.BY, Iel US, dan Iel Ek (DPO) telah melakukan pemukulan terhadap saksi Iel HR.
  - Peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2006 sekitar jam 19.00 Wita di jalan Cakalang tepatnya depan SMP 7 Kota Makassar.
  - Tersangka menerangkan bahwa ia berteman melakukan pemukulan dengan cara mendatangi rumah korban Iel HR.

- Tersangka menjelaskan bahwa awalnya para tersangka melakukan pemukulan terhadap orang yang tidak di kenal yang selanjutnya lari masuk ke dalam rumah korban Lel HR.
- Tersangka melakukan pemukulan dengan cara meninju dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai wajah/muka serta menendang sebanyak 1 (satu) kali.
- Tersangka menjelaskan bahwa lel EK, lel BY, dan Lel US (DPO) melakukan pemukulan terhadap diri korban lel.HR dengan cara meninju yang mengenai pada bagian wajah/muka sebanyak 1 (satu) kali.
- Tersangka berteman tidak menerima adanya korban lel HR melerei pemukulannya dengan orang yang tidak dikenalnya sehingga para tersangka melampiaskan pemukulan tersebut terhadap diri korban.
- Tersangka berteman pada saat melakukan pemukulan terhadap diri lel HR korban melakukan perlawanan namun tidak seimbang.
- Akibat dari pada pemukulan para tersangka tersebut di atas saksi lel HR menderita luka berdarah pada bagian bibir, serta memar dan bengkak pada bagian wajah/muka.
- Sebelumnya para tersangka berteman tidak mengenal dengan saksi korban lel HR dan tidak punya masalah sebelumnya.
- Para tersangka setelah melakukan pemukulan terhadap diri korban lel.HR langsung melarikan diri dan bersembunyi.
- Para tersangka pada saat melakukan pemukulan terhadap diri korban dalam keadaan mabuk.
- Saksi membenarkan semua keterangannya.

Selama menjalani proses pemeriksaan di tingkat penyidikan, tersangka MS didampingi oleh orang tuanya, akan tetapi Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan sama sekali tidak memenuhi permintaan Penyidik untuk memberikan pertimbangannya berkaitan dengan pemeriksaan perkara penganiayaan yang dilakukan oleh MS.

#### b. Penuntutan

Proses pemeriksaan perkara pidana penganiayaan yang dilakukan MS ditingkat penuntutan diawali dengan pelimpahan hasil pemeriksaan oleh penyidik yang disertai penyerahan tanggung jawab atas tersangka serta alat bukti lainnya yang diperoleh penyidik. Atas pelimpahan tersebut,

oleh Penuntut Umum dirasakan sudah lengkap untuk dijadikan dasar penyusunan surat dakwaan. Dalam pemeriksaan selanjutnya Penuntut Umum kemudian melakukan penahanan kota terhadap tersangka MS terhitung sejak 20 Desember 2006 s/d 29 Desember 2006 dan diperpanjang lagi hingga 12 Januari 2007 dengan pertimbangan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan berkas perkara dari penyidik, diperoleh bukti yang cukup bahwa terdakwa diduga melakukan tindak pidana yang dapat dikenakan penahanan dan dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan untuk mengulangi tindak pidana. Hal ini cukup menarik bagi penulis karena ternyata ada perbedaan pemikiran antara penyidik dan penuntut umum dalam memeriksa perkara ini yang kemudian melahirkan pertimbangan berbeda dalam penahanan tersangka.

Dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum terhadap terdakwa MS berbentuk dakwaan alternatif dengan mengetengahkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang ada sebagai berikut :

Pertama : Pasal 170 ayat (1) KUHP, **ATAU**;

Kedua : Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Berikut petikan Surat dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan :

Pertama :

Bahwa terdakwa MS bersama –sama sengan Lk.EK, Lk.BY, dan Lk.US (belum tertangkap), pada hari rabu tanggal 9 Agustus tahun 2006 sejitar jam 19.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dlam bulan Agustus tahun 2006, bertempat di Jln. Cakalang Makassar tepatnya didepan SMP Negeri 7 Makassar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Negeri Makassar, dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa bersama Lk.EK, Lk.BY, dan Lk.US (belum tertangkap) masuk kedalam rumah saksi korban HR untuk mengejar seorang yang terdakwa sendiri tidak ketahui identitasnya dan saat itu terdakwa bersama-sama Lk.EK, Lk.BY, dan Lk.US (belum tertangkap) melakukan pengeroyokan dengan memukul orang tersebut secara beramai-ramai sehingga saat itu juga saksi korban langsung menghalangi untuk memisahkan pengeroyokan tersebut karena terjadi didalam rumah saksi korban. Namun terdakwa bersama-sama Lk.EK, Lk.BY, dan Lk.US (belum tertangkap) tidak menerima perlakuan hal tersebut lalu terdakwa mendorong saksi korban dan mengatakan "jangan ikut campur" lalu saksi korban mengatakan "kalau mau berkelahi jangan didalam rumah" lalu terdakwa mengatakan "kamu mau berkelahi dengan saya" dan saat itu pula terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kepala tangan /tinjunya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian wajah/muka saksi korban lalu terdakwa menendang dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian belakang tubuh saksi korban dan saat itu Lk.EK, Lk.BY, dan Lk.US (belum tertangkap) ikut membantu terdakwa memukul saksi korban dan setelah melakukan pengeroyokan terdakwa bersama-sama dengan Lk.EK, Lk.BY, dan Lk.US (belum tertangkap) langsung melarikan diri.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Lk.EK, Lk.BY, dan Lk.US (belum tertangkap), saksi korban HR menderita luka-luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Makassar tanggal 9 Agustus 2006 yang ditandatangani di bawah sumpah oleh Dr.Peter Sahelangi, DFM dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  - o masuk ke Puskesmas Pattinggaloang dalam keadaan sadar.
  - o tanda-tanda vital dalam keadaan normal.
  - o pemeriksaan fisik di dapatkan :
    - bengkak pada bagian bibir bawah kiri ukuran, setengah senti meter kali setengah sentimeter.
    - Luka memar pada bagian lengan kanan atas ukuran, tiga sentimeter kali tiga sentimeter

Kesimpulan : bengkak dan luka memar yang didapat, akibat benturan dengan benda tumpul  
Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 170 ayat (1) KUHP.**  
Kedua :

Bahwa terdakwa MS bersama-sama dengan Lk.EK, Lk.BY, dan Lk.US (belum tertangkap), pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan pertama diatas, baik bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri, telah melakukan, menyuruh melakukan penganiayaan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antar lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa bersama Lk.EK, Lk.BY, dan Lk.US (belum tertangkap) masuk kedalam rumah saksi korban HR untuk mengejar seorang yang terdakwa sendiri tidak ketahui identitasnya dan saat itu terdakwa bersama-sama Lk.EK, Lk.BY, dan Lk.US (belum tertangkap) melakukan pengeroyokan dengan memukul orang tersebut secara beramai-ramai sehingga saat itu juga saksi korban langsung menghalangi untuk memisahkan pengeroyokan tersebut karena terjadi didalam rumah saksi korban. Namun terdakwa bersama-sama Lk.EK, Lk.BY, dan Lk.US (belum tertangkap) tidak menerima perlakuan hal tersebut lalu terdakwa mendorong saksi korban dan mengatakan "jangan ikut campur" lalu saksi korban mengatakan "kalau mau berkelahi jangan didalam rumah" lalu terdakwa mengatakan "kamu mau berkelahi dengan saya" dan saat itu pula terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan /tinjunya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian wajah/muka saksi korban lalu terdakwa menendang dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian belakang tubuh saksi korban dan saat itu Lk.EK, Lk.BY, dan Lk.US (belum tertangkap) ikut membantu terdakwa memukul saksi korban dan setelah melakukan pengeroyokan terdakwa bersama-sama dengan Lk.EK, Lk.BY, dan Lk.US (belum tertangkap) langsung melarikan diri.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Lk.EK, Lk.BY, dan Lk.US (belum tertangkap), saksi korban HR menderita luka-luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Makassar tanggal 9 Agustus 2006 yang ditandatangani di bawah sumpah oleh Dr.Peter Sahelangi, DFM dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  - o masuk ke Puskesmas Pattinggaloang dalam keadaan sadar.
  - o tanda-tanda vital dalam keadaan normal.
  - o pemeriksaan fisik di dapatkan :
    - bengkak pada bagian bibir bawah kiri ukuran, setengah senti meter kali setengah sentimeter.
    - Luka memar pada bagian lengan kanan atas ukuran, tiga sentimeter kali tiga sentimeter

Kesimpulan : bengkak dan luka memar yang didapat, akibat benturan dengan benda tumpul



Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

Setelah merampungkan Surat Dakwaan, Penuntut Umum kemudian melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan bersama tersangka, dan barang bukti dengan disertai Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa.

### c. Pemeriksaan Sidang Pengadilan

Proses pemeriksaan sidang pengadilan Perkara penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa MS dilakukan sebanyak 4 (empat) kali sidang yang dipimpin oleh Hakim tunggal, Nawawi Pamolango, S.H., yang telah terakreditasi sebagai Hakim Anak berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung.

Sebelum membuka sidang, Hakim terlebih dahulu memereintahkan kepada Pembimbing Kemasyarakatan menyampaikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai terdakwa MS yang berisi data individu anak, keluarga, pendidikan, dan kehidupan sosial anak, serta kesimpulan atau pendapat dari Pembimbing Kemasyarakatan sesuai dengan ketentuan oleh Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) UU No.3 tahun 1997 Hal ini pula yang membedakan proses persidangan biasa yang berdasarkan KUHP dengan proses persidangan yang terdakwanya masih dibawah umur karena diatur tersendiri dalam UU No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Disamping itu dalam UU No.3/1997 juga disebutkan bahwa pada saat pemeriksaan saksi, terdakwa anak dapat

dikeluarkan dari ruang sidang sedangkan dalam persidangan biasa yang diatur berdasarkan KUHP, tindakan yang demikian tidak dianggap sebagai suatu keharusan

Persidangan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa MS ini berlangsung tertutup dan hanya dihadiri oleh Penuntut Umum, Pembimbing Kemasyarakatan, orang tua/wali anak, dan para saksi. Terkecuali pada saat pembacaan putusan, sidang dinyatakan terbuka untuk umum.

Pada akhirnya, dalam persidangan terhadap kasus penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa MS terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa MS telah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap orang lain dimuka umum yakni terhadap korban HR sesuai dakwaan pertama Penuntut Umum. Penuntut Umum sendiri menyatakan alasannya memilih membuktikan dakwaan pertama karena dakwaan itu sendiri bersifat alternatif sehingga menurutnya, dakwaan pertamalah yang terpenuhi unsurnya untuk dikenakan pada terdakwa MS yakni Pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

#### 1. Barang siapa

Bahwa pengertian barang siapa disini adalah siapa saja orang atau subjek hukum yang melakukan perbuatan hukum pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan keterangan

terdakwa sendiri yang telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka terdakwa MS dianggap dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang disumpah dan didukung pula oleh pengakuan terdakwa yang mengakui telah melakukan pemukulan bersama-sama/pengeroyokan bersama dengan kawan-kawannya (belum tertangkap) terhadap korban HR yang dibuktikan dengan hasil Visum Et Repertum dari RS Bhayangkara Makassar, maka unsur "secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" telah terbukti sah dan meyakinkan menurut hukum.

Atas pembuktian penuntut Umum tersebut, Hakim kemudian menjatuhkan putusan yang lebih ringan dari yang diinginkan oleh Penuntut Umum seperti yang disebutkan dalam Surat Tuntutan jaksa Penuntut Umum dengan pertimbangan bahwa :

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.yaitu
- Terdakwa masih berusia muda, masih dapat memperbaiki dirinya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Berikut petikan putusan Hakim terhadap kasus penganiayaan yang dilakukan oleh MS;

**PENGADILAN NEGERI MAKASSAR**

R.A.KARTINI NO.23 TLP.324058.

**PETIKAN PUTUSAN**

**NOMOR : 1373 / Pid.B / 2006 / PN.MKS.**

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: MS
Tempat lahir	: -
Umur/tanggal lahir	: 17 tahun/06 Desember 1989
Jenis kelamin	: laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: -
Agama	: -
Pekerjaan	: Pelajar

Terdakwa berada dalam tahanan :

Kota : sejak tanggal 20 Desember 2006 sampai sekarang ;

Pengadilan negeri tersebut ;

Membaca.....dst.

Menimbang.....dst.

Memperhatikan kesatu : pasal 170 ayat (1) KUHP ;

**MENGADILI**

- Menyatakan terdakwa MS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pengeroyokan" ;
- Menghukum terdakwa MS dengan penjara selama 4 (empat) bulan
- Menetapkan hukuman tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena terdakwa melakukan suatu perbuatan dipidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan;
- Menghukum terdakwa membayar biaya sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Selasa, tanggal 30 Januari 2007** oleh NP, sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh hakim tersebut, dibantu oleh MR panitera pengganti, dihadiri oleh RM, Penuntut Umum dan terdakwa MS.

Panitera Pengganti

ttd

Hakim

ttd

## **B. Kelemahan Penerapan UU No.3 Tahun 1997 Dalam Pemeriksaan Perkara Anak Nakal (Tersangka MS, 17 tahun).**

Adapun analisis penulis akan berorientasi pada tindakan teknis masing-masing aparat yang berwenang memeriksa perkara tersebut berkenaan dengan implementasi Undang-Undang No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak :

### **1. Pemeriksaan perkara di tingkat penyidikan**

Dalam UU No.3/1997 tentang Pengadilan Anak, petunjuk mengenai penyidikan perkara pidana yang pelakunya masih dibawah umur (anak) diatur secara khusus pada Bab V Acara Pengadilan Anak, Bagian Kedua Perkara Anak Nakal, Paragraf 1 Pasal 41 s/d Pasal 52. Setelah melakukan meneliti dan mempelajari berkas perkara pada tingkat penyidikan, penulis menemukan sejumlah kelemahan-kelemahan pada penerapan UU Pengadilan Anak. Penulis kemudian mengelompokkan kelemahan terhadap penerapan UU Pengadilan Anak tersebut sebagai berikut :

- Penyidik yang memeriksa perkara penganiayaan yang dilakukan oleh tersangka MS bukanlah Penyidik Anak seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 41 UU Pengadilan Anak No.3/1997 melainkan hanyalah penyidik biasa yang bertugas pada Unit Narkoba pada Satuan Reserse Kriminal Polresta Pelabuhan. Meskipun penyidik tersebut telah berpengalaman sebagai penyidik tindak pidana umum yang dilakukan oleh orang dewasa berdasarkan SKEP. Kapolri No. Pol.: SKEP/17/ VI/2006, tanggal 9

Juni 2006 namun ia tidak memiliki SKEP penunjukkan khusus dari Kapolri atau pejabat lain yang berwenang sebagai penyidik anak.

- Penyidik juga menyalahi aturan yang tercantum dalam Pasal 42 ayat (1) UU Pengadilan anak No.3/1997 yang mewajibkan pemeriksaan tersangka untuk dilakukan dalam suasana kekeluargaan (tidak mengenakan pakaian dinas Kepolisian), karena dalam suatu wawancara tidak resmi dengan penulis, penyidik pernah menyampaikan bahwa pada saat diperiksa untuk diambil keterangannya, anak nakal tersebut (tersangka MS) sama sekali tidak dipersilahkan untuk duduk melainkan dibiarkan terus berdiri sambil di bentak dengan alasan untuk memberikan efek jera hingga anak tersebut begitu ketakutan.
- Kelemahan lain pada tingkat pemeriksaan ditingkat penyidikan juga ditunjukkan oleh Petugas Balai Pemasarakatan/ Pembimbing Kemasyarakatan yang tidak memenuhi permintaan dari penyidik untuk memberikan saran atau pertimbangannya sebelum diadakan penyidikan terhadap si anak nakal (MS) sebagai salah satu syarat mutlak yang wajib dipenuhi dalam melakukan penyidikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 42 ayat (2) UU Pengadilan Anak No.3/1997. Kelalaian pihak Bapas ini diakibatkan karena jumlah pegawai di Balai Pemasarakatan sangat terbatas, sementara pihak Bapas harus melayani penanganan perkara anak

nakal di Kota Makassar hingga Maros. Keterangan ini diperoleh penulis sesuai hasil wawancara dengan Hakim Anak Nawawi Pamolango, S.H. yang pernah mendengarkan secara langsung keluhan dari pihak Bapas.

- Berdasarkan petikan wawancara khusus penulis dengan penyidik, kesalahan lain dalam penerapan UU Pengadilan Anak selama pemeriksaan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak nakal (MS, 17 tahun) juga nampak dari pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 42 ayat (3) yang mewajibkan proses penyidikan terhadap perkara Anak Nakal harus dirahasiakan, sementara penyidik menyebutkan bahwa ia memeriksa perkara tersebut secara biasa tanpa membedakan dengan perkara lainnya serta sama sekali tidak dirahasiakan untuk umum.

## 2. Pemeriksaan Perkara pada tingkat Penuntutan

Penuntutan terhadap perkara pidana yang dilakukan oleh Anak Nakal diatur dalam Bab V Paragraf 3 Pasal 53 s/d Pasal 54 UU No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Pada tingkat penuntutan penulis dapat menilai satu kelemahan dalam penuntutan perkara Anak Nakal ini berkaitan dengan penerapan Pasal 53 ayat (1) UU Pengadilan Anak No.3/1997 yaitu bahwa Penuntut Umum yang menangani kasus penganiayaan yang dilakukan oleh MS ini juga tidak berkompeten untuk menjadi penuntut umum anak karena ia tidak memiliki surat penunjukkan



khusus berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung untuk ditetapkan sebagai Penuntut Umum Anak.

### 3. Pemeriksaan Sidang Pengadilan dan Penjatuhan Putusan oleh Hakim.

Secara umum pada pemeriksaan Sidang Pengadilan penulis dapat menyimpulkan bahwa penerapan UU Pengadilan Anak No3/1997 pada tahap pemeriksaan di Sidang Pengadilan seperti yang diatur dalam Paragraf 4 Pasal 55 s/d Pasal 59 UU No.3/1997 telah dilakukan secara baik dan benar. Kesimpulan ini ditarik penulis berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut. Dari hasil wawancara (hari selasa, 6 februari 2007) tersebut, terungkap bahwa Hakim yang menangani perkara penganiayaan yang dilakukan oleh MS tersebut adalah benar seorang Hakim Anak yang ditugasi berdasarkan surat penunjukkan khusus yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Menurut keterangan Hakim tersebut saat ini di Pengadilan Negeri Makassar hanya ada 4 (empat) orang Hakim yang memiliki surat penunjukkan khusus dari Mahkamah Agung sebagai Hakim Anak termasuk dirinya. Meskipun pemeriksaan persidangan perkara penganiayaan yang dilakukan oleh MS telah dilakukan sesuai ketentuan yang disyaratkan oleh UU Pengadilan Anak, namun Hakim Nawawi Pamolango, S.H. tetap menyesalkan sikap dari Petugas Pembimbing Kemasyarakatan yang kurang aktif selama persidangan. Proses persidangan itu sendiri berjalan selama kurang lebih 4 (empat) minggu sampai akhirnya menjatuhkan putusan bahwa terdakwa MS telah terbukti

secara sah dan meyakinkan telah melakukan kekerasan terhadap HR, untuk itu dia dihukum pidana dengan pidana penjara 4 (empat) bulan dan menetapkan hukuman tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim karena terdakwa melakukan perbuatan lain yang dapat dipidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan. Selain itu terdakwa juga dihukum untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp.1.000,-.

Penjatuhan putusan yang demikian bukan tanpa alasan, sebab dalam wawancara dengan penulis Hakim juga menyatakan bahwa dasar pertimbangannya dalam menjatuhkan putusan tersebut :

- Berkaitan dengan statusnya sebagai pelajar, dimana hakim anak beranggapan bahwa dengan menjatuhkan putusan seperti tersebut diatas tidak akan mengganggu aktifitasnya sebagai pelajar apalagi saat ini terdakwa MS tengah menghadapi ujian akhir untuk menyelesaikan pendidikannya di tingkat Sekolah Menengah Akhir (SMA).
- Pemberian hukuman badan juga dirasakan kurang efektif oleh Hakim karena akan sangat berpengaruh pada perkembangan psikologisnya terlebih jika ia ditempatkan bersama para pelaku tindak pidana yang lebih berbahaya.
- Hakim Nawawi Pamolango, S.H. juga beranggapan bahwa pemberian hukuman terhadap para pelaku kejahatan terutama

anak harus ditekankan pada aspek kemanfaatan dari hukuman tersebut tetapi tetap memperhatikan efek jera.

- Pada akhir wawancara Hakim Nawawi Pamolango, S.H. tetap menekankan bahwa hukuman tersebut sama sekali bukan putusan bebas karena terdakwa MS diberikan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan karena perbuatannya menganiaya HR.

### **C. Upaya Yang Ditempuh Untuk Memberikan Perlindungan Khusus Terhadap Anak (Terdakwa, MS, 17 tahun)**

Mengenai terpenuhi atau tidaknya pemberian perlindungan khusus terhadap terdakwa MS selama menjalani proses pemeriksaan perkara hingga tahap penjatuhan putusan oleh Hakim, penulis akan menganalisa berdasarkan poin-poin dalam Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak No.23 Tahun 2002 sebagai berikut :

1. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak.

Unsur tersebut tidak sepenuhnya dijalankan karena pada tingkat penyidikan terdakwa MS mendapat perlakuan yang kurang manusiawi terbukti dari penjelasan penyidik yang menangani perkaranya bahwa selama diambil keterangannya terdakwa MS sama sekali tidak dibiarkan duduk melainkan dipaksa berdiri sampai selesai diambil keterangannya. Penulis kemudian menganggap tindakan penyidik bukanlah suatu tindakan terpuji dan sama sekali tidak manusiawi.

2. Penyediaan petugas pendamping khusus bagi anak sejak dini.

Petugas pendamping khusus yang dimaksud disini adalah Petugas Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yang diharuskan mendampingi si anak dan memberikan pertimbangannya terhadap kondisi kepribadian maupun kondisi kejiwaan si anak sejak dari tahap penyidikan. Namun berdasarkan fakta yang ditemukan penulis dilapangan, Petugas pendamping khusus dari BAPAS tersebut baru mendampingi dan memberikan laporan hasil penelitiannya mengenai terdakwa MS saat pemeriksaan Sidang Pengadilan.

3. Penyediaan sarana dan prasarana khusus.

Sarana khusus dimaksud disini antara lain adalah penyediaan lembaga pemasyarakatan bagi anak, namun karena terdakwa MS tidak diputus secara langsung untuk menjalani hukuman badan maka penulis memilih untuk mengesampingkan pembahasan mengenai hal tersebut. Sedangkan prasarana khusus dimaksud adalah mengenai kompetensi dari masing-masing pihak yang menangani perkara anak. Sesuai hasil penelitian dilapangan, penulis menemukan fakta bahwa penyidik maupun penuntut umum yang menangani kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa MS masih diragukan kompetensinya terkait tidak adanya Surat penunjukkan khusus dari Pejabat berwenang untuk menangani kasus-kasus anak. Sedangkan hakim yang memeriksa

perkara MS ditingkat Pengadilan sama sekali tidak diragukan kewenangannya karena beliau telah memiliki SK penunjukan khusus sebagai Hakim Anak dari Mahkamah Agung.

4. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.

Mengenai penjatuhan sanksi, penulis berpendapat bahwa Hakim yang memutus perkara tersebut benar-benar telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dengan menghindari penjatuhan hukuman badan secara langsung melainkan memberikan hukuman percobaan tetapi tetap memperhatikan efek jera dari si terdakwa (MS).

5. Pemantauan dan pencatatan terus-menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum.

Dalam hal tersebut diatas penulis memandang bahwa selama pemeriksaan perkara penganiayaan yang dilakukan oleh MS belum sepenuhnya terlaksana karena pencatatan tersebut baru dilakukan saat pemeriksaan terdakwa telah memasuki tahap akhir yaitu pada pemeriksaan sidang pengadilan. Semestinya pencatatan dan pemantauan tersebut dilakukan sejak pemeriksaan dini ditingkat penyidikan hingga melewati masa hukuman percobaan yang diputuskan oleh Hakim.

6. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, penulis menemukan fakta bahwa dalam mempertahankan hubungan antara terdakwa dengan orang tua atau keluarganya tidak ada hambatan sama sekali karena akses terhadap keluarga tersebut dibuka seluas-luasnya selama pemeriksaan perkara penganiayaan yang dilakukan terdakwa MS. Sejak dari tahap penyidikan, orang tua maupun keluarga terus mendampingi terdakwa MS.

7. Perlindungan dan pemberian identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

Pada pemeriksaan ditingkat penyidikan, kasus penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa MS memang tidak dirahasiakan oleh pihak umum tetapi tidak sampai terekspos oleh media massa. Karena itu untuk menghindari labelisasi, dalam penulisan skripsi ini penulis tidak menyebutkan identitas dari terdakwa maupun pihak-pihak yang terlibat dalam perkara ini demi kepentingan si anak.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah melalui pembahasan yang panjang terhadap proses pemeriksaan perkara penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa MS terkait penerapan UU No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses pemeriksaan perkara pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa anak (MS, 17 tahun) secara umum telah memenuhi ketentuan UU No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan sidang pengadilan. Hanya saja, masih ada beberapa hal yang patut menjadi perhatian kita bersama misalnya sikap penyidik yang masih terkesan garang dalam menghadapi pelaku tindak pidana yang masih berusia remaja.
2. Penerapan UU No.3/1997 dalam pemeriksaan perkara penganiayaan yang dilakukan oleh MS masih banyak terdapat kelemahan utamanya pada tingkat penyidikan dan penuntutan. Kelemahan itu ditunjukkan antara lain karena Penyidik maupun Penuntut Umum yang menangani kasus MS tidak dapat menunjukkan surat penunjukkan khusus sebagai Penyidik Anak maupun Penuntut Umum Anak dari pejabat berwenang..

3. Dalam proses pemeriksaan perkara penganiayaan yang dilakukan oleh MS, telah diterapkan perlindungan khusus sesuai ketentuan UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum meskipun belum sepenuhnya terlaksana. Perlindungan khusus dimaksud antara lain ditunjukkan dengan adanya petugas khusus yang mendampingi terdakwa selama proses pemeriksaan sidang pengadilan, akses terdakwa dengan orang tuanya tidak dibatasi, dan penjatuhan hukuman yang memperhatikan kepentingan si anak.

## **B. Saran**

Sebagai bahan pertimbangan bagi pihak terkait dengan proses pemeriksaan perkara penganiayaan yang dilakukan oleh anak terkait penerapan UU No.3/ 1997 tentang Pengadilan Anak, penulis mengajukan saran sebagai berikut :

1. Diharapkan agar sosialisasi mengenai UU Pengadilan Anak dan UU Perlindungan Anak dapat lebih diintensifkan terutama dikalangan institusi penegak hukum sebagai lembaga yang terlibat secara langsung dalam pemeriksaan perkara pidana yang dilakukan oleh anak.
2. Diharapkan agar pemerintah dapat lebih sering mengadakan semacam kursus atau pelatihan khusus bagi penyidik maupun penuntut umum serta hakim yang menangani perkara anak mengingat kurangnya jumlah penyidik, Penuntut Umum, maupun Hakim yang benar-benar



memahami tata cara pemeriksaan perkara pidana yang dilakukan oleh anak.

3. Diharapkan kepada institusi penegak hukum dalam menangani perkara pidana yang dilakukan oleh anak agar tetap memperhatikan pemberian perlindungan khusus terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum tersebut guna kepentingan perkembangan psikologis anak selama menjalani proses hukum.

Waluyadi, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana (Sebuah Catatan Khusus)*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1999

Yahya M. Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1993.

Peraturan Perundang-Undangan :

*Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*

*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*

*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*

*Undang-Undang No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak*

*Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*



**KETERANGAN PENELITIAN**  
No. Pol. : SK / 0 / I / 2007 / Reskrim

1. Rujukan Surat Dekan Fakultas Hukum Unhas Nomor : 3372 / 104.73 / PL.06 / 2006 tanggal Desember 2006, perihal Penelitian.
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, di jelaskan bahwa :

N a m a : H A N A F I A  
Nomor Pokok : B 111 03 062  
Jurusan / Bagian : PRAKTISI HUKUM / ACARA  
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Unhas

Telah melaksanakan penelitian pada Kantor Kepolisian Polresta Pelabuhan Makassar dengan judul : " TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PROSES PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK ( Studi Kasus di Makassar ) "

3. Demikian Surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya

DIKELUARKAN : DI M A K A S S A R

PADA TANGGAL : JANUARI 2007

An. KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA RESOR KOTA PELABUHAN  
SATUAN RESKRIM



MIRUDIN, S. S.H.  
NRP 62/00237



# PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

Jalan R. A. Kartini No. 18 lama / 23 baru

Telp. (0411) 324058 – 323129 – 323236

KOTA MAKASSAR ( 90111 )

Makassar, 05 Februari 2007

## SURAT KETERANGAN

No. PU.18-MKS/272 /UM/III/2007

Yang bertanda tangan dibawah ini Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Makassar :

**HJ. ANDI NUR ULIA, SH.**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : H A N A F I A  
STB / Jurusan : BIII 03 062 / ILMU HUKUM  
Pekerjaan / Instansi : Mahasiswa Fakultas Hukum UNHAS Makassar  
Alamat : Pondok Flamboyan, Jln. Politeknik RT. 04, RW. 09,  
Kel. Tamalanrea Indah, Kec. Tamalanrea Makassar  
Judul Skripsi : **" TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PROSES PEMERIK -  
SAAN PERKARA PIDANA PENGANIAYAAN YANG  
DILAKUKAN OLEH ANAK ( STUDI KASUS DI  
MAKASSAR ) "**

Benar telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar.  
Surat keterangan ini diberikan kepadanya untuk memenuhi surat permintaan dari Dekan  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, tanggal Desember 2006 Nomor :  
3372/104.7.3/PL.06/2006.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

PANITERA / SEKRETARIS,  
**HJ. ANDI NUR ULIA, SH.**  
NIP. 040 019 452.-